

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 21 Januari 2014 Halaman: 16

Yogya Resmi Miliki Perda ASI Eksklusif

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Kota Yogyakarta resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Perda yang mengatur tentang kewajiban pemberian ASI ini di ketok secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Senin (20/1).

Dengan disahkannya Perda tersebut, maka seluruh kantor, tempat kerja, penyelenggara kesehatan dan sarana umum, wajib menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, Perda Pemberian ASI Eksklusif ini diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Yogyakarta. ASI eksklusif menurutnya merupakan kebutuhan dasar bagi anak di Yogyakarta.

"Jika kebutuhan dasar gizi anak sejak bayi sudah diperhatikan, maka pertumbuhan anak bisa maksimal. Setidaknya sejak dilahirkan hingga enam bulan, bayi harus mendapatkan ASI secara eksklusif dari ibunya," ujarnya.

Menurutnya, melalui perda tersebut seluruh tempat kerja yang memperkerjakan perempuan wajib memiliki ruang laktasi. Begitu juga sarana umum di Kota Yogyakarta.

Batas toleransi penyediaan ruang laktasi ini, diberikan waktu satu tahun setelah perda tersebut diundangkan. Oleh karena itu, pada 2015 seluruh fasilitas umum harus dilengkapi ruang laktasi.

Bagi lembaga yang me-

langgar, maka terancam sanksi hingga pencabutan izin operasional.

Mekanisme pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mentaati peraturan, menurut Haryadi, bukan menjadi prioritas utama. Namun diharapkan masyarakat luas turut mendukung program ASI eksklusif tersebut demi terciptanya generasi unggul yang akan datang.

Sementara itu juru bicara Komisi D DPRD Kota Yogya-karta, Agung Atmaja, mengungkapkan keberadaan perda baru itu harus ditindaklanjuti oleh pemkot. Salah satunya, dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai elemen masyarakat. Pihaknya juga akan mengintensifkan pengawasan supaya perda berjalan maksimal.

ed: eko widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 14 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MMNIP. 19690723 199603 1 005